



**PUTUSAN**

Nomor 2607/Pdt.G/2024/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak/Hadlonah yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX Kabupaten Kuningan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX.,/para Advokat yang berkantor di Jl. Lurah Karang Tengah, Perumahan Palm Asri No.24 Desa Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX Kuningan Kabupaten Kuningan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dibawah Nomor 2607/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 26 Desember 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangancana Kabupaten kuningan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 155/07/VIII/2006;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama:
  - XXX, Perempuan, lahir di Kuningan 08 Juli 2007;
  - XXX, lahir di Kuningan 04 Juni 2010;
  - XXX, Laki-laki lahir di Kuningan 22 Oktober 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 0398/AC/2023/PA.Kng tanggal 28 Februari 2023;
4. Alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan :
  - Bahwa setelah bercerai anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat berada dalam penguasaan Tergugat;
  - Bahwa anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama Tergugat merasa tidak terurus dan Tergugat dalam kondisi sakit, serta sisa gaji yang diterima Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan 3 orang anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa semenjak bulan November 2024, anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tinggal dan dirawat oleh Penggugat yang beralamat di Lingk. Perum Alam Asri Jl. Beringin G. 52 RT.028 RW.007 Dusun Wage, Kel/Desa Kasturi Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
  - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat seringkali meminta kepada Penggugat supaya mengurus hak asuh anak dan pengasuhan mereka ada pada Penggugat, hal tersebut disampaikan karena mereka merasa tidak tenang untuk bersekolah, bermain, bahkan di rumah, mereka khawatir akan dijemput secara paksa untuk pulang dan tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa selama ini Tergugat mengalami gangguan penglihatan sehingga tidak memungkinkan dapat mengurus anak-anak dengan baik, sedangkan velsa dan gio yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun, masih perlu bimbingan dan asuhan yang maksimal, anak-anak harus hidup lebih baik, bahagia, bisa hidup normal seperti anak-anak lain seusianya, sekolah, belajar dengan tenang, dan tidak seharusnya dibebani beban yang berat untuk mengurus rumah dan merawat ayahnya yaitu Tergugat;
  - Bahwa Penggugat sebagai Ibu dan masih sehat serta memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil merasa mampu untuk merawat dan mengurus anak-anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak-anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan hak asuh anak ada pada Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan Ppasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hak asuh anak dalam hal terjadinya perceraian yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, hak asuhnya berada di tangan ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuningan Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
  - XXX, Perempuan, lahir di Kuningan 08 Juli 2007;
  - XXX, Perempuan, lahir di Kuningan 04 Juni 2010;
  - XXX, laki-laki lahir di Kuningan 22 Oktober 2013;Diberikan kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

#### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Amanul Husna, SH, CTA, Kartika Pratiwi, SH. dan Viveid Novidia Anugrah, SH.,/para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor 2066/Adv/XII/2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi para kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 30 Desember 2024 dan 07 Januari 2025, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, telah dihadirkan di muka persidangan anak yang bernama:

1. Viola Azzahra, anak perempuan berumur 17 tahun 6 bulan, telah memberikan keterangannya bahwa sejak dahulu (sejak Penggugat dan Tergugat bercerai), anak tersebut sampai saat ini sudah tinggal bersama Penggugat, dan apabila diantara Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya, anak yang bernama Viola Azzahra tersebut akan memilih ikut Penggugat;
2. Velsa Adivio Milani, anak perempuan berumur 14 tahun 7 bulan, telah memberikan keterangannya bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak yang bernama Velsa Adivio Milani (bersama adik kandungnya bernama Sergio Al-Ghaniya Willys) semula tinggal bersama Tergugat, akan tetapi sejak bulan Nopember 2024 sampai sekarang kedua anak tersebut sudah tinggal bersama Penggugat, dan tatkala ditanya oleh Majelis Hakim apabila diantara Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya, anak yang bernama Velsa Adivio Milani akan memilih ikut Penggugat, dia mengatakan bahwa dirinya telah merasa nyaman ikut dan tinggal bersama Penggugat;

Bahwa, adapun anak yang bernama Sergio Al-Ghaniya Willys (anak laki-laki berumur 11 tahun 3 bulan) tidak dihadirkan di muka persidangan karena menurut Penggugat dia sedang bersekolah, akan tetapi menurut keterangan kakaknya yang bernama Velsa Adivio Milani (yang semula bersamanya di rumah Tergugat) sejak bulan Nopember 2024 sampai saat ini, Sergio Al-Ghaniya Willys pun sudah ikut dan tinggal di rumah Penggugat;

Bahwa, kemudian untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Iis Mediawati Binti Rosikin, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0398/AC/2023/PA Kng tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Kuningan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3208160703230001 tanggal 15 Maret 2023 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran an. Viola Azzahra Nomor 7906/U/2007 tanggal 26 Juli 2007 yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran an. Velsa Adivio Milani Nomor 10631/I/2011 tanggal 01 September 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran an. Sergio Al-Ghaniya Willys Nomor 3208-LT-26092017-0006 tanggal 29 September 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Penerimaan Uang Gaji an. Iis Mediawati Nomor 900/113/SMP.0072 tanggal 21 Nopember 2024 yang dikeluarkan Bendahara SMP Negeri 5 Kuningan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Neni Juniar binti H. Herman, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Lingkungan Lamepayung, RT. 001 RW. 008, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan mantan suami Penggugat yaitu Willy Firmansyah/Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan bukan lagi sebagai suami isteri;
  - Bahwa saksi kenal juga dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut namanya Viola Azzahra, Velsa Adivio Milani dan Sergio Al-Ghaniya Willys;
  - Bahwa ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semula hanya anak yang pertama saja (Viola Azzahra) yang ikut dan tinggal bersama Penggugat, akan tetapi sejak bulan Nopember 2024 sampai sekarang anak yang bernama Velsa Adivio Milani dan Sergio Al-Ghaniya Willys pun ikut dan tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini dalam kondisi sakit yaitu terganggu penglihatannya karena mengidap penyakit diabetes;
  - Bahwa selama berada dalam pemeliharaan Penggugat, ketiga anak tersebut sangat terawat dengan baik;
  - Bahwa Penggugat akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus ketiga anaknya tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya, apabila Penggugat dijadikan sebagai pemegang hak pengasuhan anak/hadlonah karena Penggugat sebagai ibu kandungnya;
  - Bahwa Penggugat tidak disibukan dengan pekerjaannya karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan yang cukup serta punya waktu luang;
  - Bahwa Penggugat bisa dipercaya dan layak untuk dapat menjadi pemegang hak pengasuhan dari anak tersebut;
  - Bahwa Penggugat termasuk orang yang ta'at beribadah, jujur dan berperilaku baik;
  - Bahwa Penggugat menghendaki ketetapan hukum tentang pemegang hak asuh ketiga anaknya;
2. Indah Wulansari P. binti Sajar R Alm, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Konselor UPTD PPA, tempat tinggal di Margasari, RT. 005 RW. 001, Desa Margasari, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah pegawai UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Kabupaten Kuningan;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat pernah datang ke kantor saksi bermaksud konseling berkaitan dengan keberadaan kedua anaknya yang bernama Velsa Adivio Milani dan Sergio Al-Ghaniya Willys;
  - Bahwa saksi pun dipertemukan dengan kedua anaknya tersebut dan dari hasil pengamatan serta analisa saksi, kedua anak tersebut tidak gairah, kelihatan cemas seperti ada sesuatu beban yang sedang dipikirkan;
  - Bahwa saksi sudah tiga kali melakukan pertemuan dengan kedua anak tersebut dan sekarang kelihatannya semangat, bergairah dan lepas dari beban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedua anak yang bernama Velsa Adivio Milani dan Sergio Al-Ghaniya Willys tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung kedua anak tersebut namanya Willy Firmansyah, saksi pernah menelusurinya melalui kantor BKD Kabupaten Kuningan;
- Bahwa dari hasil penelusuran saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada awal tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, hanya saja yang dikonseling Penggugat hanya dua orang anak saja yaitu Velsa Adivio Milani dan Sergio Al-Ghaniya Willys;
- Bahwa benar pada saat komunikasi dengan kedua anak tersebut, awalnya kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat akan tetapi sejak Nopember 2024 kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama berada dalam pemeliharaan Penggugat, anak-anak tersebut sangat terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus ketiga anaknya tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya, apabila Penggugat dijadikan sebagai pemegang hak pengasuhan anak/hadlonah karena Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat tidak disibukan dengan pekerjaannya karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat bisa dipercaya dan layak untuk dapat menjadi pemegang hak pengasuhan dari anak tersebut;
- Bahwa Penggugat termasuk orang yang ta'at beribadah, jujur dan berperilaku baik;
- Bahwa Penggugat menghendaki ketetapan hukum tentang pemegang hak asuh dari ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Amanul Husna, SH., CTA, Kartika Pratiwi, SH. dan Viveid Novidia Anugrah, SH./para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan sehingga karenanya para kuasa hokum Penggugat tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkaraanya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara principal maupun melalui kuasa hukumnya agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuningan, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan alat bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah, yang kemudian telah bercerai pada tanggal 28 Februari 2023 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kuningan Nomor 0398/AC/2023/PA.Kng;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.3) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat saat ini tinggal dan serumah bersama anaknya yang bernama Viola Azzahra dan tercatat sebagai anggota keluarga Penggugat;;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4, P.5 dan P.6) membuktikan anak-anak yang bernama Viola Azzahra, Velsa Adivio Milani dan Sergio Al-Ghaniya Willys adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7) membuktikan Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan sebagaimana termuat dalam alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan menjadi pemegang hak hadlonah/penguasaan dari ketiga orang anaknya yang bernama Viola Azzahra, Velsa Adivio Milani dan Sergio Al-Ghaniya Willys dengan alasan karena anak-anak tersebut masih memerlukan bimbingan, pengasuhan serta pengurusan Penggugat selaku ibu kandungnya, sementara apabila anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat sangat dikhawatirkan perkembangan mental dan fisik anak-anak tidak terurus karena Tergugat saat ini dalam keadaan sakit dan juga mengalami gangguan penglihatan sehingga tidak memungkinkan untuk dapat mengurusnya dengan baik, serta sisa gaji yang diterima Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan 3 orang anak tersebut, bahkan anak-anak tersebut seringkali meminta agar Penggugat dijadikan sebagai pemegang hak asuhnya, mereka khawatir kalau tidak ada putusan hak asuh/hadlonah tetkalah main dan tidur di rumah Penggugat akan dijemput paksa oleh Tergugat. Disamping itu Penggugat akan mampu dan sanggup untuk mengasuh dan mengurus ketiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut di atas terdapat adanya kepentingan hukum (Urgensi) bagi Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) membuktikan anak yang bernama Viola Azzahra, lahir pada tanggal 08 Juli 2007 sehingga sampai saat ini anak tersebut telah berusia 17 tahun 6 bulan, anak ini telah tergolong sebagai anak yang sudah mumayyiz;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) membuktikan anak yang bernama Velsa Adivio Milani, lahir pada tanggal 04 Juni 2010 sehingga sampai saat ini anak tersebut telah berusia 14 tahun 7 bulan, dan anak ini pun telah tergolong sebagai anak yang sudah mumayyiz;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak yang bernama Viola Azzahra dan Velsa Adivio Milani tersebut telah tergolong sebagai anak yang sudah mumayyiz, maka berdasarkan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah dapat mendengar keterangan dan pendapatnya di muka persidangan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang anak yang bernama Viola Azzahra dan Velsa Adivio Milani telah dihadirkan di muka persidangan dan telah memberikan keterangannya bahwa anak yang bernama Viola Azzahra mengatakan sejak Penggugat dan Tergugat bercerai (Februari 2023) hingga sekarang, dia sudah tinggal bersama Penggugat dan apabila diantara Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya maka dia akan memilih ikut bersama Penggugat, demikian juga anak yang bernama Velsa Adivio Milani yang semula tinggal bersama Tergugat akan tetapi sejak Nopember 2024 sudah tinggal bersama Penggugat, tetkala disuruh memilih diantara Penggugat dan Tergugat apabila ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya, Velsa Adivio Milani pun akan memilih ikut dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun untuk anak yang bernama Sergio Al-Ghaniya Willys sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) yang kemudian dipertegas kembali dengan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlonah dari ibunya ..... dst;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) membuktikan anak yang bernama Sergio Al-Ghaniya Willys lahir pada tanggal 22 Oktober 2013, sehingga sampai saat ini masih berusia 11 tahun 3 bulan, ini mengandung arti bahwa anak tersebut masih termasuk anak yang belum mumayyiz belum genap berusia 12 tahun);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh kakak kandungnya yang bernama Velsa Adivio Milani bahwa dia (Sergio Al-Ghaniya Willys) yang semula tinggal bersamanya di rumah Tergugat, akan tetapi sejak Nopember 2024 keduanya sudah tinggal dan ikut bersama Penggugat, hal tersebut telah diperkuat pula oleh keterangan para saksi, dimana dalam keterangannya sejak Nopember 2024 kedua anak yang bernama Velsa Adivio Milani dan Sergio Al-Ghaniya Willys pun sudah ikut dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi Penggugat pun telah menyampaikan keterangannya bahwa Penggugat tidak disibukan dengan pekerjaannya, yang meskipun Penggugat berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, masih punya banyak waktu untuk dapat merawat, memelihara dan mendidik ketiga anaknya tersebut dan juga Penggugat dapat dipercaya dan ta'at dalam beragama;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terungkap fakta-fakta hukum yang bisa dijadikan bukti bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri yang sah dan telah bercerai pada tanggal 28 Februari 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Viola Azzahra, Velsa Adivio Milani dan Sergio Al-Ghaniya Willys;
- Bahwa anak yang bernama Viola Azzahra dan Velsa Adivio Milani sudah tergolong anak yang sudah mumayyiz dan telah menyampaikan kehendaknya untuk ikut Penggugat apabila Penggugat atau Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah;
- Bahwa anak yang bernama Sergio Al-Ghaniya Willys masih di bawah umur/belum mumayyiz;
- Bahwa semula anak yang bernama Velsa Adivio Milani dan Sergio Al-Ghaniya Willys tinggal bersama Tergugat selaku ayah andungnya, akan tetapi sejak Nopember 2024 kedua anak tersebut sudah berada dan ikut tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa saat ini ketiga anak tersebut sudah berada dalam pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat dapat dipercaya untuk dijadikan sebagai pemegang hak asuh dari ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang berkewajiban untuk melakukan hak hadlonah adalah terletak dipundak kedua orang tua si anak tersebut, hal ini semata-mata didasarkan untuk kepentingan diri si anak, akan tetapi apabila terjadi perceraian yang kemudian adanya perselisihan mengenai hal ini maka pengadilan dapat memberikan putusnya (Vide pasal 41 (a) UU Nomor 1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (a dan b) yang kemudian dipertegas kembali dengan Pasal 156 huruf (a dan b) KHI bahwa ....(a) anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlonah dari ibunya kecuali ..... (b) anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlonah dari ayah atau ibunya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah terbukti dua orang anak yang bernama Viola Azzahra dan Velsa Adivio Milani telah menyampaikan kehendaknya/pilihannya ditambah ada keinginan yang kuat dari pihak Penggugat selaku ibu kandungnya untuk mengurus, mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anaknya kemudian didukung dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat layak untuk dijadikan sebagai pemegang hak asuh/hadlonah dari ketiga anaknya yang bernama Viola Azzahra, Velsa Adivio Milani dan Sergio Al-Ghaniya Willys, sehingga karenanya gugatan Penggugat tersebut agar ditetapkan untuk menjadi pemegang hak hadlonah patut dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama :
  - 3.1 Viola Azzahra, lahir di Kuningan pada tanggal 08 Juli 2007;
  - 3.2 Velsa Adivio Melani, lahir di Kuningan pada tanggal 04 Juni 2010;
  - 3.2 Sergio AL Ghaniya Willys, lahir di Kuningan pada tanggal 22 Oktober 2013 berada dalam pemeliharaan/hadlonah Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I. dan Drs. H. Nurdin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Uum Umi Kulsum, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota



**Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.**

**Drs. H. Nurdin, M.H.**

Panitera Pengganti

**Uum Umi Kulsum, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	88.000,00
4. Biaya PNPB Kuasa+Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	268.000,00

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....  
Ketua Majelis

ttd

**Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.**

**Drs. H. Nurdin, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Uum Umi Kulsum, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	88.000,00
4. Biaya PNBP Kuasa+Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	268.000,00

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

**Mohamad Khotib, S.H., M.H.**